

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *SKIMMING* YANG
DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN
TUNAI MANDIRI (ATM)**

(Skripsi)

Oleh

ACHMAD NAZIR THAHARAH



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *SKIMMING* YANG DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

Oleh

ACHMAD NAZIR THAHARAH

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Namun demikian perkembangan ilmu positif pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru. Salah satu contohnya adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yaitu kejahatan dengan cara menyalin data atau informasi nasabah secara ilegal dengan memasang alat *skimmer* pada mesin ATM. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Modus Operandi Kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan (2) Bagaimanakah Upaya Penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik pada Polda Lampung, Pegawai Bank BUMN di Bandar Lampung, Nasabah Bank BUMN di Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan (1) Modus operandi dalam kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah pelaku memilih mesin ATM atau mesin EDC di lokasi yang sepi dan tidak ada pengawasan dari tim keamanan (*security*), kemudian pelaku memasang alat yang dinamakan *skimmer* yaitu perangkat elektronik yang berukuran kecil di mesin ATM/EDC, alat tersebut dapat menampung hingga ratusan nomor atau PIN dari kartu ATM/debit milik nasabah. Dari alat itu para pelaku mendapatkan salinan data serta informasi nasabah bank, kemudian pelaku menyalin data tersebut ke kartu ATM kosong, dengan kartu ATM baru tersebut pelaku bisa dengan bebas melakukan

Achmad Nazir Thaharah

pembobolan terhadap dana yang dimiliki nasabah bank. Kejahatan *skimming* ini termasuk dalam jenis *cybercrime* "*Infringements of Privacy*" yaitu kejahatan yang ditujukan untuk menyerang data/informasi pribadi seseorang (pin kartu ATM/debit) dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan imateril. (2) Upaya penanggulangan terhadap kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan menggunakan sarana non penal dan penal yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pihak kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung, pihak bank, dan juga dari pihak nasabah bank sendiri untuk bersama-sama menanggulangi sebelum dan sesudah terjadinya kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Para pihak yang terakait seperti pihak kepolisian, pihak bank, dan juga pihak nasabah bank diharapkan lebih meningkatkan pengawasan sesuai dengan perannya masing-masing. Pihak kepolisian diharapkan lebih meningkatkan lagi pengamanan berupa penjagaan oleh anggotanya ditiap-tiap lokasi ATM khususnya yang wilayahnya rawan dan juga jauh dari keramaian. (2) Pihak bank diharapkan dapat menanggulangi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin ATM ini dengan mengganti jenis kartu ATM *stripe magnetic* dengan kartu yang berjenis *chip* karena kartu jenis *chip* lebih aman untuk digunakan oleh nasabah bank. Pihak nasabah bank juga diharapkan dapat lebih waspada dan berhati-hati setiap kali memilih lokasi ATM sebaiknya pilih lokasi yang ketat pengamanan *security* dan nasabah juga diharapkan selalu *update* akan kejahatan-kejahatan baru yang terjadi khususnya kejahatan dalam sistem perbankan, setidaknya para nasabah dapat melindungi dirinya sendiri.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Kejahatan *Skimming*, Mesin ATM.

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *SKIMMING* YANG
DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN
TUNAI MANDIRI (ATM)**

Oleh

ACHMAD NAZIR THAHARAH

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN SKIMMING YANG DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)**

Nama Mahasiswa : *Achmad Nazir Thaharah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011006

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Eko Raharjo
Eko Raharjo, S.H.,M.H.
NIP. 196104061989031003

Dona Raisa Monica
Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo
Eko Raharjo, S.H.,M.H.
NIP. 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H.,M.H**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H.,M.H**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati M , S.H.,M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir S.H.,M.HUM.
NIP. 196206221987031005

Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the list of examiners. Each signature is written over a horizontal dotted line.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Agustus 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Upaya Penanggulangan Kejahatan *Skimming* Yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Pembuat Pernyataan,



Achmad Nazir Thaharah

NPM 1412011006

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Achmad Nazir Thaharah, yang biasa disapa Aloh, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 14 September Tahun 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dan merupakan anak dari pasangan Saifullah,S.E.,M.M.,M.H dan Novirdayati,S.H.,M.H

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kartika II Bandar Lampung pada tahun 2002, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014. Kemudian penulis mulai mendalami dan memilih jurusan Hukum Pidana pada tahun 2017 tepatnya pada semester 5, pada tahun 2018 periode Januari penulis melaksanakan Praktek Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari kerja di Desa Way Nipah, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Lakukanlah hal-hal yang kau pikir tidak bisa kau lakukan”

(Eleanor Roosevelt)

*“Jangan Pernah Menunggu. Karena waktunya tidak akan pernah
tepat”*

(Napoleon Hill)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Orangtuaku tercinta Ayah Saifullah S.E.,M.M.,M.H dan
Ibu Novirdayati S.H.,M.H.
yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu
memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan
kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.

Saudaraku Achmad Nizar Akbar serta Adik Bungsuku tercinta
Shifa Azzahra yang telah memberikan
kasih sayang, doa, serta dukungan.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen
bagian hukum pidana.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan
karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Amin)

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN *SKIMMING* YANG DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan serta waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H yang telah memberikan banyak ilmunya yang sangat bermanfaat serta meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak masukan-masukan yang sangat bermanfaat, saran serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Mas ijal, Bude Siti, dan Pakde Misiyo;
10. Bapak Kompol A.R Hakim Rambe S.kom., selaku Kanit Cybercrime Ditkrimsus pada Polda Lampung , Ibu Vina selaku pegawai Bank BUMN di Bandar Lampung dan Ibu Firganefi S.H.,M.H., dosen bagian hukum pidana universitas lampung yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data

yang diperlukan selama proses penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

11. Teristimewa untuk Ayahku tersayang Saifullah S.E.,M.M.,M.H., dan Ibuku tercinta Novirdayati,S.H.,M.H., yang telah memberikan banyak support kepadaku dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta dan selalu memberikan kasih sayang serta doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku.
12. Saudaraku tersayang Achmad Nizar Akbar dan adik bungsu tercinta Shifa Azzahra yang selalu memberikan do'a, mensupport serta selalu memberikan canda tawanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasinya untuk kesuksesanku di masa depan;
14. Terimakasih kepada Dini Destia Amir yang selalu menyempatkan waktunya dalam menemani penulis selama proses penulisan skripsi ini dan selalu mendengarkan keluh kesah, suka-duka penulis selama ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai terimakasih banyak atas segala canda tawa, semangat, serta doa yang telah diberikan.
15. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini serta selalu menghibur penulis Aulia Imanullah, Ahmad Ridho Syihab, Ahmad Dedi Suwardi, Credho Dillaro, Abram Yossi Ginting, Aryanto Sofyan,S.H, Aditya Pratma,

Abdul Fatah, Arli Waman, Bibid Widyantoro, Alvin Viko Pratama, Ambar Pujotomo,S.H, Benny Rachmansyah, Akhmad Fariz Zakirfan, Bagas Dewantara, Terima kasih atas segala canda tawanya serta dukungannya selama ini, semoga hubungan pertemanan kita akan selalu terjalin baik seperti ini.

16. Terimakasih kepada Kosan Griya Lestari (Kosan Detdi) yang biasa kami sebut “kosdet” yang telah menjadi tempat kami bernaung selama kami menunggu jam kuliah dan menjadi tempat kami berbagi canda tawa.
17. Teman semasa kuliah yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta doanya Maiza Putri,S.H, Olan Nata Sidabutar, Andrian Pranata, terimakasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
18. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya, khususnya keluarga besar Hima Pidana, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan semasa perkuliahan ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi kedepannya,;
19. Almamaterku tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Agustus 2018
Penulis,

Achmad Nazir Thaharah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan <i>Skimming</i>	19
B. Modus Operandi Kejahatan <i>Skimming</i>	24
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	25
D. Tinjauan Umum Anjungan Tunai Mandiri (ATM).....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Modus Operandi Kejahatan <i>Skimming</i> yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).....	39
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan <i>Skimming</i> yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).....	53

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan tersebut telah mendukung pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat di sajikan dengan canggih dan mudah di peroleh, dan melalui hubungan jarak jauh memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk apapun yang diinginkan oleh para pengguna media elektronik. Pihak-pihak yang terkait tidak perlu bertemu secara langsung, cukup melalui perlatan komputer dan komunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali.² Apa yang disebut dengan kejahatan mayantara (*cybercrime*) sesungguhnya merupakan bentuk negatif dari perkembangan ilmu teknologi dan informasi.

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika.2009, hlm. 1.

² Abdul Wahid, dan Mohamad Latib, *Kejahatan Mayantara*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 33-36.

Pengertian *cybercrime* dalam *background paper* untuk loka karya di kongres PBBX/2000 digunakan istilah *Cybercrime* (CC) dalam dokumen ini dijelaskan, bahwa *Cybercrime* (CC) dibagi dalam dua katagori, yaitu *Cybercrime* dalam arti sempit (*in a arrow sens*) disebut dengan komputer crime dan *Cybercrime* dalam arti luas (*in broader sense*) disebut dengan computer-related crime.

Cybercrime meliputi kejahatan yang dilakukan yaitu:

1. Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer (*by means of a computer system or network*).
2. Didalam sistem jaringan komputer (*in a computer system or network*).
3. Terdapat sistem jaringan komputer (*against a computer system or network*).³

Paparan di atas memberikan gambaran betapa luasnya *spectrum* dan cakupan *Cybercrime* yang dapat merambah ke berbagai arah kegiatan antara lain: penyiaran, kesusilaan, telematika, hak kekayaan intelektual, perpajakan, privasi, perdagangan, dan keuangan, terorisme dan lain-lain. Luasnya *spectrum* dan cakupan *Cybercrime*, yaitu bersifat lintas batas nasional (transnasional).

Tindak pidana *Cybercrime* di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Untuk memaksimalkan penegakan peraturan hukum yang berlaku di *Cyberspace* tersebut *Cyberlaw* juga telah dibentuk Ditreskrimsus masing-masing kepolisian daerah, peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 250.

Ditreskrimus berdasarkan peraturan kepala kepolisian tersebut merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang mempunyai tugas dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana khusus dan tertentu di wilayah hukum Kepolisian Daerah, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana *Cybercrime*.

Direktorat reserse kriminal khusus polda lampung terdiri dari 4 (empat) subdit yang mempunyai kewenangan untuk menangani tindak pidana khusus atau tertentu sesuai yang telah ditentukan pada masing-masing subdit. Adapun keempat subdit tersebut adalah:

1. Subdit I, yaitu tindak pidana industri, perdagangan, pangan, perfileman, asuransi dan investasi.
2. Subdit II, yaitu menangani tindak pidana perbankan, uang palsu, pencucian uang, dan kejahatan di dunia maya (tindak pidana *Cybercrime*)
3. Subdit III, yaitu menangani tindak pidana korupsi.
4. Subdit IV, yaitu menangani tindak pidana illegal logging, illegal fishing, konservasi sumberdaya alam, listrik dan migas, illegal mining, lingkungan hidup, peternakan, kesehatan, penempatan TKI, dan cagar budaya.

Kejahatan yang berhubungan atau tindak pidana *Cybercrime* telah banyak terjadi di Lampung, yang sedang baru-baru ini terjadi adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Ada beberapa kejahatan *skimming* yang populer tak hanya kejahatan *skimming* melalui ATM namun juga ada beberapa variasi kejahatan *skimming* lainnya yaitu diantaranya adalah, penggunaan *Hand-Held POS Skimming* yaitu alat yang bisa menyalin

langsung atau menduplikasi langsung kartu debit ataupun kredit. Kedua adalah *Dummy ATM* yaitu mesin ATM yang hanya digunakan untuk transaksi *online*.

Fasilitas ATM yang banyak disediakan oleh Bank sebagai bentuk kemudahan bagi nasabahnya, kini tidak lagi seaman itu dalam penggunaannya. Karena kegiatan ini tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, dan dapat mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Tidak menghilangkan kemungkinan dalam kecanggihan pada era sekarang ini orang pun dapat mengalami kerugian atau dampak buruk terutama perihal transaksi di Bank, misalnya kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dunia maya dengan cara kerja melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena ingin meraup keuntungan atas kejahatan tersebut.

Kejahatan *skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit/debit dengan menyalin segala informasi yang terdapat pada *strip magnetic* kartu secara illegal dan nantinya informasi atau data nasabah tersebut disalin kedalam kartu yang masih kosong. Tak lain tujuan dari kejahatan ini adalah pembobolan dana terhadap nasabah bank tersebut.

Kemajuan teknologi informasi adalah hal yang baik dan berdampak baik jika dimanfaatkan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun tidak menutup kemungkinan pula dapat berdampak buruk bagi setiap orang jika dimanfaatkan dengan salah seperti kejahatan *skimming* tersebut atau biasa disebut dengan *cybercrime*.⁴

⁴<https://m.detik.com> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, pukul 09.00 WIB).

Hal tersebut merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kemajuan teknologi yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hal ini dapat menyulitkan aparat kepolisian dan pihak-pihak lainnya jika tidak faham betul dengan kejahatan yang berbasis teknologi canggih ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat menjadi acuan dan dasar hukum yang kuat dalam menanggulangi kejahatan ini, meskipun belum diatur secara khusus mengenai kejahatan “*skimming*” dalam Undang-Undang ini, lebih jelasnya diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan /atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melaangar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*)”.

Ancaman pidana Pasal 46 Ayat (3) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Undang-Undang ITE ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan

kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru.

Skimming merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu kredit atau debit secara illegal. Modus yang digunakan dalam menjalankan aksi kejahatan ini adalah dengan menggunakan *WiFi pocket router* disertai kamera yang dimodifikasi menyerupai penutup PIN pada mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mencuri PIN nasabah Bank. Melalui alat tersebut, para pelaku menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM lalu mengkloningnya atau menyalin data tersebut ke kartu ATM kosong.⁵

Bentuk alat *skimming* pun beragam menyesuaikan bentuk, warna, dan ukuran mesin ATM, tujuannya agar tindak kejahatan tersebut tidak mudah terdeteksi saat mereka melakukan aksi, karena korban tidak akan menyadari bahwa mesin ATM tersebut telah dipasang mesin *skimming*. Cara kerja ATM *skimming* mulai berjalan sejak kartu ATM korban dimasukkan kedalam tempat pembaca kartu ATM, proses *skimming* dimulai dengan mengkopi data-data yang sudah didapat dari mesin *skimmer* ke dalam kartu ATM kosong.⁶

Bahkan kecanggihan teknik *skimming* saat ini adalah langsung mengkopi data yang didapat dari *skimmer* secara *online*, menggunakan remote, teknologi GSM, ataupun Bluetooth. Jadi teknik tersebut memungkinkan pelaku untuk mengirimkan data yang didapat dari *skimmer* ke komputer atau *smarthphone* yang

⁵<https://m.detik.com> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, pukul 08.30 WIB).

⁶<http://newjohnnyuwss.blogspot.co.id>(Diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 21.30 WIB).

dipasang di lokasi tertentu, jadi pelaku *skimming* dapat mengakses data dimanapun.

Kejahatan *skimming* sebenarnya bukan saja terjadi baru-baru ini, namun kejahatan ini sudah ada dan muncul sejak dulu pada tahun 2009. Makin hari kejahatan *skimming* bukannya semakin berkurang namun semakin hari semakin bertambah korbannya serta semakin canggih pula alat kerja kejahatan *skimming* tersebut. Belum lama terjadi, belasan juta uang milik nasabah bank BRI di Desa Baktirasa Kecamatan Sragi, Lampung Selatan raib secara misterius. Korban mengaku bahwa ia kehilangan uang di rekeningnya tersebut setelah ia menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Ia mengaku uang senilai Rp 15.962.500 raib tidak diketahui kemana hilangnya dan tidak jelas setelah ia mendapatkan SMS yang menurut korban berasal dari bank BRI.⁷ Polda Lampung akan melakukan koordinasi bersama Bank BRI dalam menanggulangi dan mencari tau dasar dari kejahatan *skimming* tersebut.

Kasus lainnya yang terjadi di Indonesia mengenai kejahatan *skimming* adalah kasus yang terjadi di Jakarta pada Maret 2018 lalu, kejahatan ini dilakukan oleh WNA yang menimpa nasabah Bank Mandiri. Namun aksi kejahatan pelaku *skimming* ini berhasil dipergoki oleh seorang sekuriti Bank yang melihat pelaku (YMH) masuk ke ruang ATM Bank Mandiri, namun didalam ruang ATM pelaku menunjukkan gerak-gerik mencurigakan, ketika dihampiri oleh sekuriti pelaku malah hendak niat melarikan diri, selanjutnya pelaku diamankan oleh sekuriti dan

⁷www.lampost.co (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, pukul 08.00 WIB).

kemudian diserahkan kepada Polisi. Dari kasus ini diamankan tersangka berinisial YMH (33) yang merupakan warga negara Asing yaitu Taiwan.⁸

Tidak hanya terjadi di Lampung dan Jakarta, namun kejahatan *skimming* pun membuat resah sejumlah nasabah Bank Mandiri pada 19 Maret 2018 lalu. Para nasabah Bank Mandiri Surabaya beramai-ramai mendatangi kantor Bank Mandiri KCP Surabaya Garaha Pena, karena nasabah bank tersebut kehilangan sejumlah uang didalam rekeningnya secara tiba-tiba, padahal tidak merasa melakukan transaksi apapun. Kerugian yang ditaksir nasabah bank mencapai ratusan juta rupiah. Dalam hal ini pihak Bank Mandiri mengatakan telah melakukan kooridnasi kerja sama dengan pihak kepolisian terkait mengatasi kasus *skimming* yang menimpa para nasabahnya, dan pihak bank juga menghimbau dalam hal ini masyarakat juga harus selalu proaktif serta selalu waspada dalam bertransaksi di ATM, serta langsung melapor ke cabang terdekat jika mengalami hal demikian agar bisa langsung ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang.⁹

Pelaku Kejahatan *skimming* dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP, 363 KUHP, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 263 KUHP:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

⁸<https://megapolitan.kompas.com> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, pukul 08.22 WIB).

⁹<http://tekno.liputan6.com> (Diakses pada tanggal 16 Mei 2017, pukul 19.00 WIB).

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 363 KUHP memperjelas yaitu:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. Pencurian ternak,
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya lainnya,
 3. Pencurian pada waktu malam pada suatu rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
 5. Pencurian yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam Ayat 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi acuan dalam menangani serta acuan untuk menanggulangi kejahatan *skimming* ini, diatur dalam Pasal 30 (3) *jo* Pasal 46 (3) Undang-Undang ITE yang bunyi nya sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan /atau sistem elektronik dengan cara apapun

dengan melaanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*)”.

Ancaman pidana Pasal 46 Ayat (3) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Belum dapat diungkapnya kejahatan pada dunia maya (*Cybercrime*) secara maksimal di Indonesia, khususnya di Lampung seperti yang tergambar pada beberapa kasus tersebut akan membawa dampak negatif yang semakin besar terhadap masyarakat, khususnya mereka para pengguna media elektronik, atau kecanggihan-kecanggihan yang ada pada zaman sekarang. Hal ini semakin meresahkan masyarakat dan juga memungkinkan para pelaku kejahatan di dunia maya akan semakin leluasa sehingga dapat memancing pelaku kejahatan yang baru untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana *Cybercrime*.

Berdasarkan uraian di atas karena semakin banyaknya kejahatan berbasis teknologi yang terjadi di dunia maya salah satunya adalah kejahatan *skimming* melalui ATM, maka penulis akan mengangkat sebuah judul penulisan skripsi yaitu “Upaya Penanggulangan Kejahatan *Skimming* yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di simpulkan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Modus Operandi mengenai terjadinya kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah Upaya Penanggulangan Kejahatan Hukum Pidana khususnya adalah menanggulangi kejahatan *Skimming* yang Dilakukan Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan lokasi Penelitian di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui modus operandi mengenai terjadinya kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan kejahatan-kejahatan dan tindak pidana yang terjadi di dunia maya (*Cybercrime*) guna mendapat metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan *Cybercrime* terkait dengan bagaimana dampak jika kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terus terjadi ditengah masyarakat dan menyebabkan keresahan bagi masyarakat.

b. Secara Praktis

- 1) Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan bagi pemerintah dan khususnya para anggota kepolisian dalam mengatasi serta mencegah terjadinya kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- 2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- 3) Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian ilmiah khususnya penelitian hukum.¹⁰ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

a) Modus Operandi terjadinya kejahatan *skimming*

Modus Operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan aksi perbuatan jahatnya.¹¹

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa jenis sesuai modus operandi yang ada, yaitu :

1. *Unnaunthorized Access to Computer System an Service* : adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyusup jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya para pelaku melakukannya dengan maksud sabotase pencurian informasi penting dan rahasia.
2. *Illegal Contens* : merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, dan dianggap melanggar hukum.
3. *Data Forgery* : kejahatan dengan cara pemalsuan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless dokumen melalui internet.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 1986. hlm. 125.

¹¹ Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus *di Luar KUHP*, Jakarta, RAS, 2014, hlm 28.

4. *Cyber Espionage* : kejahatan melalui internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain.
5. *Cyber Sabotage And Extortion* : kejahatan yang dilakukan untuk membuat gangguan, pengrusakan, atau penghancuran suatu data program komputer.
6. *Offense Against Intellectual Property* : kejahatan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak internet sebagai contoh peniruan tampilan website.
7. *Infringements Of Privacy* : kejahatan yang biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan formulir data pribadi yang tersimpan secara *computersized*, apabila diketahui orang lain akan menimbulkan kerugian materil dan immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor pin atm, dll.¹²

Kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk kedalam bentuk kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yaitu "*Infringements Of Privacy*", karena kejahatan *skimming* melalui mesin ATM adalah kejahatan dunia maya yang ditujukan untuk mengcopy data atau informasi pribadi seseorang seperti nomor pin atm/ kartu kredit yang menyebabkan kerugian materil dan immateril.

b) Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya adalah suatu usaha untuk melakukan sesuatu setelah adanya peristiwa.¹³ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik/kebijakan huku pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan atas penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat.¹⁴

¹²www.academia.edu (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, Pukul 09.37 WIB).

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 120.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.* hlm.48.

Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu:

1. Menggunakan Sarana *Non Penal*: Kebijakan penanggulangan dengan sarana non-penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
2. Kebijakan Pidana dengan menggunakan Sarana *Penal*: Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral yaitu, yaitu :
 - a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa upaya menanggulangi kejahatan dapat dilakukan pendekatan integral yaitu menggunakan sarana penal dan non-penal. Kedua sarana ini saling berhubungan antara satu sama lain sebagai satu kesatuan dalam menanggulangi kejahatan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau digunakan dalam penelitian.¹⁶

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha untuk melakukan sesuatu setelah peristiwa terjadi¹⁷
- b. Penanggulangan berarti adalah menghadapi, mengatasi atau upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas *preventif* dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996. hlm 12.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm. 132.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 120.

perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah, dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara *pre-emptif*, *represif* dan *preventif*.¹⁸

- c. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/*criminal law*) yang merugikan, menjengkelkan, meresahkan masyarakat, serta dapat menimbulkan korban.¹⁹
- d. *Skimming* adalah kejahatan dengan menggandakan informasi atau kejahatan dengan menduplikasi alat-alat yang sama persis seperti yang terdapat pada mesin ATM, dengan maksud untuk membobol data-data nasabah bank seperti PIN ATM atau akun milik nasabah bank.²⁰
- e. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang, mentransfer uang, serta mengecek saldo tabungan mereka tanpa harus dilayani oleh seorang “teller” atau pegawai bank.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab

¹⁸Sudarto, *Op., Cit.* hlm. 35.

¹⁹Arbintoro Prokoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013. hlm 56.

²⁰<https://m.detik.com> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, pukul 10.22 WIB).

ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kehatan *skimming* yang diakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta memberikan saran-saran tentang terjadinya kejahatan *skimming* melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Kejahatan *Skimming*

Realita baru ini dalam kenyataannya, terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis protokol. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya adalah dapat dikatakan bahwa internet (*cyberspace*) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.²¹

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi).

Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia.²² Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa

²¹Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta, Kencana, 2013. hlm 46.

²² Widyopramono Hadi Widjojo, *Cybercrimes dan Pencegahannya*, Jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.hlm 7.

konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam internet atau dunia maya biasa disebut dengan istilah *cybercrime* atau *computer crime*. *Cyber crime* di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet, berpacu pada uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa lingkup cakupan kejahatan siber, yaitu: pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.²³

Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang terjadi di internet atau dunia maya. Yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan yaitu mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer, tetapi istilah *cybercrime* juga dipakai dalam kegiatan kejahatan dalam dunia nyata dimana memungkinkan bahwa komputer atau jaringan komputer itu dipakai untuk mempermudah kejahatan itu bisa terjadi.

²³Maskun., *Op., Cit.* hlm. 50.

Salah satu kejahatan melalui dunia maya atau kejahatan yang berbasis teknologi dan informatika yang sedang terjadi belakangan ini salah satunya adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Card skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (*magnetic stripe*) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/debit secara ilegal. Ini artinya, dapat disimpulkan bahwa *skimming* adalah aktivitas yang berkaitan dengan upaya pelaku untuk mencuri data dari pita magnetik kartu ATM/debit secara ilegal untuk memiliki kendali atas rekening korban.²⁴

Teknik pembobolan kartu ATM nasabah melalui teknik *skimming* pertama kali teridentifikasi pada 2009 lalu di ATM Citibank, Woodland Hills, California. Saat itu diketahui jika teknik *skimming* dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Modus operasinya adalah menyalin data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.

Sebagai informasi, *magnetic stripe* adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset, material ferromagnetic yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar, atau bit biner). Secara teknis, cara kerjanya mirip CD *writer* pada komputer yang mampu membaca CD berisi data, kemudian menyalinnya ke CD lain yang masih kosong. Dan isinya dapat dipastikan akan sama persis dengan CD aslinya.

²⁴<http://tekno.liputan6.com> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, pukul 11.22 WIB).

Skimmer bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku *skimming*, para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai (spy cam) untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat *skimmer* yang digunakan para pelaku. Kini telah beredar pula jenis *skimmer* yang dilengkapi dengan kemampuan membaca kode PIN kartu ATM, dan hebatnya lagi, *skimmer* jenis ini juga bisa langsung mengirimkan data-data yang didapat via SMS pada pelaku. Berikut sistematis cara kerja pelaku kejahatan *skimming*:

Pelaku Kejahatan *skimming* dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP, 363 KUHP, dan Pasal 30 jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 263 KUHP :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 363 KUHP memperjelas yaitu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya lainnya,
3. Pencurian pada waktu malam pada suatu rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Jika pencurian yang diterangkan dalam Ayat 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi acuan dalam menangani serta acuan untuk menanggulangi kejahatan *skimming* ini, diatur dalam Pasal 30 (3) *jo* Pasal 46 (3) Undang-Undang ITE yang bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan /atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melaanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (*cracking, hacking, illegal access*)”.

Ancaman pidana pada Pasal 46 Ayat (3) :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

B. Modus Operandi Kejahatan *Skimming*

Modus Operandi adalah cara operasi orang-perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan aksi rencana kejahatannya. Pengertian Modus Operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi, cara, atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.²⁵

Modus Operandi berasal dari Bahasa Latin yang artinya prosedur atau cara bergerak atau cara berbuat sesuatu. Seorang dapat dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

Definisi lain mengenai modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat penegak hukum akan meneliti atau mencari tahu modus operandi dari penjahat tersebut untuk memudahkan proses penangkapan, modus operandi sifatnya berulang.

Pada umumnya dari sudut pandang masyarakat, kita lebih berkepentingan untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan dimasa depan daripadamembalas dendam kepada penjahat bagi tindakan-tindakannya dimasa lampau.

Dikaitkan dengan kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini maka dikelompokkan dalam beberapa jenis sesuai modus operandi yang ada, yaitu :

1. *Unnaunthorized Access to Computer System an Service* : adalah kejahatan yang dilakukan dengan menyusup jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya para pelaku melakukannya dengan maksud sabotase pencurian informasi penting dan rahasia.

²⁵Alfitra, *Loc., Cit*, hlm 28.

2. *Illegal Contents* : merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, dan dianggap melanggar hukum.
3. *Data Forgery* : kejahatan dengan cara pemalsuan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless dokumen melalui internet.
4. *Cyber Espionage* : kejahatan melalui internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain.
5. *Cyber Sabotage And Extortion* : kejahatan yang dilakukan untuk membuat gangguan, pengrusakan, atau penghancuran suatu data program komputer.
6. *Offense Against Intellectual Property* : kejahatan yang ditunjukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak internet sebagai contoh peniruan tampilan website.
7. *Infringements Of Privacy* : kejahatan yang biasanya ditunjukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan formulir data pribadi yang tersimpan secara *computersized*, apabila diketahui orang lain akan menimbulkan kerugian materil dan immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor pin atm, dll.²⁶

Modus Operandi yang digunakan pelaku dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi dikarenakan semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, sehingga mudah bagi pelaku untuk melarikan diri.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Setelah mengetahui modus operandi kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan dalam mengatasi kejahatan. Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²⁷ Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini.

²⁶www.academia.edu (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, Pukul 09.37 WIB).

²⁷Barda Nawawi Arief, *Op., Cit.* hlm. 57.

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperlihatkan dan mengaruh pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*”(kesejahteraan masyarakat) dan “*social defence*”(perlindungan masyarakat).²⁸

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu, upaya penanggulangan secara penal dan non penal, yaitu :

1. Kebijakan Pidana dengan sara non-penal

Kebijakan ini adalah penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal yang hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

²⁸*Ibid.*, hlm 85.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan dengan menggunakan sarana penal adalah dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.²⁹

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.

Menurut Sudarto ada beberapa pengertian *political criminal* atau kebijakan criminal, yaitu :

- 1) Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengendalian dan polisi.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Loc., Cit.* hlm 12.

- 3) Dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁰

Definisi menurut Sudarto merupakan suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat.³¹

Menurut G.P Hofienagels, upaya penanggulangan kejahatandapat ditempuh dengan :

- 1) Penerapan Hukum Pidana (criminal law application),
- 2) Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment).³²

Penanggulangan kejahatan yang diungkap oleh G.P Hoefinagels secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan secara non-penal. Menurut pandangan politik *criminal non-penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis, mengingat karena upaya ini merupakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996. hlm 23.

³¹ *Ibid.*, hlm 2.

³² *Ibid.*, hlm 1.

bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Cara untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selain itu dengan memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan oleh gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua Negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat Negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai suatu mekanisme sosial-politik untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat.³³

³³ Ramli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Bina Cipta. 1996. hlm 51.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.³⁴

Dikemukakannya 3 (tiga) alasan urgensi pidana dan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Adapun inti alasannya adalah sebagai berikut :

1. Perlu tidaknya hukum pidana terletak pada persolan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu, boleh menggunakan paksaan. Persoala bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam perimbangan antara nilai dari hasil itu sendiri dan nilai batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidan atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.³⁵

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan

³⁴ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selektu Kriminologi*, Bandung, Amrico, 1993. hlm. 79

³⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010. hlm 22-23.

hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu Undang-Undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Berbicara soal kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, antara undang-undang satu dengan yang lainnya saling berebut wewenang dan juga antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan sebaiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Sistem dan Operasi Kepolisian yang baik,
- 2) Peradilan yang efektif,
- 3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa,
- 4) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi,
- 5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan,
- 6) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan,
- 7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.³⁶

D. Tinjauan Umum Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan alat elektronik yang diberikan oleh bank dan dapat digunakan oleh nasabah bank atau pemilik rekening bank untuk

³⁶Deni Achmad dan Firganefi, *Op., Cit.* hlm 65.

melakukan beberapa transaksi diantaranya adalah melakukan penarikan uang tunai, transfer antar bank, melakukan pembayaran, setoran tunai, serta mengecek saldo rekening. Mesin ini akan beroperasi ketika dimasukkan kartu mekanik yang diterbitkan dari setiap bank tertentu dengan kode atau pin dan mesin ini akan secara otomatis mengikuti setiap perintah yang berlaku disetiap mesin.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat digunakan oleh siapa saja, namun sekaligus merupakan jaringan publik sebagaimana halnya internet, dengan sistem pengamatan yang dikelola secara rapi, sehingga setiap perangkat yang terdapat didalam jaringan dapat memiliki sebuah identitas yang unik. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sering ditempatkan di tempat-tempat umum yang strategis seperti restoran, pusat perbelanjaan, Bandar udara, kantor-kantor, pasar, serta di Bank itu sendiri.

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sendiri terdiri dari beberapa perangkat yaitu :

1. Perangkat keras (cpu, papan ketik pin, monitor, tombol fungsi, mesin pencetak rekam, ruang penyimpanan, pembaca magnetic atau chip pada kartu, dll),
2. Perangkat lunak (perangkat melalui sistem komputer yang mengatur jalannya mesin ATM tersebut),
3. Penggunaan,
4. Alternatif penggunaan.³⁷

³⁷Alimelisabeth.blogspot.co.id (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018, pukul 12.00 WIB).

Mesin ATM sendiri terdiri dari 4 jenis, yaitu :

1. ATM Tunai : ATM ini merupakan jenis mesin ATM yang paling banyak disediakan oleh Bank di tempat-tempat tertentu, melalui mesin ATM tunai ini kita dapat melakukan transaksi tunai, seperti transaksi penarikan uang tunai.
2. ATM Non Tunai : ATM ini adalah kebalikan dari ATM tunai, melalui ATM ini kita tidak dapat melakukan transaksi tunai, karena mesin ATM ini khusus untuk melakukan transaksi non-tunai seperti transfer, pembayaran tagihan, dan lain-lain.
3. ATM Setor Tunai : Mesin ATM setor tunai juga biasa disebut sebagai Cash Deposit Machine (CDM), melalui ATM ini kita tidak perlu repot datang ke teller Bank saat hendak menyetorkan uang tunai.
4. ATM Serbabisa : ATM ini merupakan jenis mesin ATM yang serba bisa untuk kita melakukan transaksi baik tunai maupun non-tunai, namun jenis mesin ATM ini jarang kita temui dan jarang disediakan oleh Bank.

Perlu diperhatikan pula bahwa menggunakan mesin ATM harus dengan sangat hati-hati serta teliti agar terhindar dari potensi kejahatan yang semakin banyak terjadi pada mesin ATM, salah satu contoh kejahatan melalui mesin ATM adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah Penanggulangan terhadap kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait serta dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pihak kepolisian maupun pihak bank.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.³⁸

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang member atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi³⁹. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Pada Polda Lampung	: 1 Orang
2. Pegawai Bank BUMN di Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Nasabah Bank BUMN di Bandar Lampung	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
	-----+
Jumlah	: 4 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi laporan.

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah

³⁸ Soerjono Soekanto., *Op., Cit.* hlm 11.

³⁹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997.hlm 609.

Perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Untuk melengkapi penulisan ini penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a) Seleksi data yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan
- b) Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- c) Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Modus operandi dalam kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah pelaku memilih tempat mesin ATM atau mesin EDC di lokasi yang sepi dan tidak ada pengawasan dari tim keamanan (*security*), kemudian pelaku mulai masuk kedalam lokasi mesin ATM dengan memasang alat yang dinamakan *skimmer* yaitu perangkat elektronik yang berukuran kecil, didalam alat tersebut dapat menampung hingga ratusan nomor atau PIN dari kartu ATM/debit milik nasabah. Dari alat itu para pelaku mendapatkan salinan data serta informasi nasabah bank, kemudian para pelaku menyalin data tersebut ke kartu ATM kosong, dengan kartu ATM baru yang telah berisi data dan informasi pribadi nasabah pelaku bisa dengan bebas melakukan pembobolan terhadap dana yang dimiliki nasabah bank. Kejahatan *skimming* ini termasuk dalam jenis *cybercrime* "*Infringements of Privacy*" yaitu kejahatan yang ditujukan untuk menyerang data/informasi pribadi seseorang (pin kartu ATM/debit) dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan imateril.

2. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan menggunakan sarana non penal dan penal yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pihak kepolisian Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung melakukan upaya non penal dengan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, melakukan pengawasan di lokasi ATM yang sepi. Secara Penal adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan *skimming* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya non penal oleh pihak bank adalah dengan mengamankan perangkat mesin ATM dengan memasang alat *skimming protect*, upaya penal oleh pihak bank adalah dengan mengganti setiap kerugian yang dialami korban *skimming* yang dilakukan melalui mesin ATM, juga dari pihak nasabah bank sendiri melakukan pencegahan terhadap kejahatan *skimming* dengan cara memilih lokasi mesin ATM yang ramai dan ada penjagaan, serta melapor jika ada kejanggalan di dalam mesin ATM.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Para pihak yang terakait seperti pihak kepolisian, pihak bank, dan juga pihak nasabah bank diharapkan lebih meningkatkan pengawasan sesuai dengan perannya masing-masing. Pihak kepolisian diharapkan lebih meningkatkan lagi pengamanan berupa penjagaan oleh anggotanya ditiap-tiap lokasi ATM khususnya yang wilayahnya rawan dan juga jauh dari keramaian.

2. Pihak bank diharapkan dapat menanggulangi kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin ATM ini dengan mengganti jenis kartu ATM *stripe magnetic* dengan kartu yang berjenis *chip* karena kartu jenis *chip* lebih aman untuk digunakan oleh nasabah bank, dan juga diharapkan pihak bank selalu menghimbau kepada nasabahnya agar dapat mengantisipasi setiap kejahatan dunia maya yang sedang terjadi khususnya mengenai kejahatan dunia maya pada perbankan. Nasabah bank juga diharapkan dapat lebih waspada dan berhati-hati setiap kali memilih lokasi ATM sebaiknya pilih lokasi yang ketat pengamanan *security* , nasabah juga diharapkan selalu *update* akan kejahatan-kejahatan baru yang terjadi khususnya kejahatan dalam sistem perbankan, setidaknya para nasabah dapat melindungi dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Deni dan Firganefi.2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, RAS, Jakarta.
- Atmasasmita,Ramli. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*, Amrico, Bandung.
- . 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- Maskun.2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Media, Jakarta.
- Moelyatno.1998. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung.
- Nawawi, Arief Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Arbintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo,Teguh. 2010.*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Sudarto.2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syani, Abdul. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wahid, Abdul. Dan Mohammad Latib, 2005. *Kejahatan Mayantara*, Rafika Aditama, Bandung.

Widjojo, Hadi Widyopramono. 2005. *Cybercrimes dan Pencegahannya*, Jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zaidan, M Ali. 2010. *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

C. SUMBER WEBSITE

<http://techno-inspiring.blogspot.co.id> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018)

<http://newjohnyuwss.blogspot.co.id> (Diakses pada tanggal 19 April 2018)

<http://tekno.liputan6.com> (Diakses pada tanggal 28 April 2018)

<http://m.detik.com> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018)

www.academia.edu (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018)

Alimelisabeth.blogspot.co.id (Diakses pada tanggal 17 Mei 2018)

www.beritagar.id (Diakses pada tanggal 14 Juli 2018)